

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan materi mengenai Pemenuhan Persentase Saham Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Selaku Pemegang Saham Pengendali PT Bank Nagari dapat ditarik kesimpulan:

1. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selaku pemegang saham pengendali PT Bank Nagari tidak diupayakan dengan maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dengan tidak tercapainya kepemilikan saham diangka 51% (lima puluh satu persen) oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dikaitkan dengan Teori Kepatuhan bahwa subjek hukum akan melakukan Tindakan patuh apabila terdapat konsekuensi terhadap berlakunya peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selaku pemegang saham pengendali dengan tidak melakukan pemenuhan persentase kepemilikan saham di PT Bank Nagari disebabkan karena tidak ada konsekuensi yang jelas dari peraturan perundang-undangan.
2. Tidak tercapainya kepemilikan saham baik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat diangka 51% (lima puluh satu persen) tidak memberikan konsekuensi yang jelas dari peraturan perundang-undangan. Namun, dengan tidak terpenuhinya kepemilikan saham tersebut, maka terhadap dampak yang dirasakan oleh PT Bank Nagari sebagai badan hukum terutama berkaitan dengan status PT Bank Nagari sebagai Perseroda yang tidak mendapatkan kepastian hukum. Selain itu, dampak yang terjadi adalah PT Bank Nagari tidak menjalankan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik berdasarkan Prinsip Pertanggungjawaban, tidak

mendapatkan keuntungan yang maksimal, susahnya mengambil kebijakan dalam perusahaan, serta tidak dapat mencantumkan identitasnya sebagai Perseroda dalam Anggaran Dasar.

B. SARAN

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu berkomitmen dan memahami dengan baik mengenai pentingnya penambahan modal ke PT Bank Nagari sebagai bentuk *reinvestasi* untuk percepatan pembangunan perekonomian daerah
2. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebaiknya meningkatkan jumlah penambahan modal ke PT Bank Nagari setiap tahunnya yang saat ini menetapkan maksimal hanya di angka Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) agar pemenuhan persentase saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) dapat tercapai karena dari setiap tahunnya dividen yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus meningkat.
3. Pemerintah sebaiknya melakukan perubahan terhadap regulasi BUMD yaitu melakukan perubahan terhadap PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD dengan menambahkan ketentuan pemenuhan kepemilikan saham oleh Pemerintah Daerah dengan jangka waktu yang sesuai dengan kenyataan sosiologis pemerintah daerah. Apabila dengan jangka waktu yang ditentukan pemerintah daerah akan sulit untuk mencapainya, maka perlu diatur ketentuan yang mempertimbangkan keadaan pemerintah daerah tersebut.